



P U T U S A N

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUJI WAHYUDI Bin JASMAN
Tempat lahir : Padang
Umur / tanggal lahir : 22 tahun /10 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan A Yani Gg Pioner No 23 Lk II Rt/Rw
001/- Kel Gotong Royong Kec Tanjung
Karang Pusat Kota Bandar Lampung

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPP. Kap/1287/XI/HUK 6.6/2021 tanggal 7 November 2021;

Terdakwa Muji Wahyudi Bin Jasman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Terdakwa ditahan oleh penyidik POLDA Lampung sejak tanggal 10 November 2021 s/d tanggal 29 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 s/d tanggal 08 Januari 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri I sejak tanggal 09 Januari 2022 s/d tanggal 07 Februari 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri II sejak tanggal 08 Februari 2022 s/d tanggal 09 Maret 2022;
5. Ditahan oleh JPU sejak tanggal 08 Maret 2022 s/d 27 Maret 2022 Jenis penahanan Rutan.
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah disampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti;
1 (satu) bungkus sedang berisikan daun ganja dengan berat 18.95 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 9,860 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine ,1 (satu) buah kertas untuk pembungkus daun ganja **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringkan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-098/TJKAR/3/2022 tanggal 8 Maret 2022 sebagai berikut;

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 18,95 gram***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh datang kerumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre Saputra Als Kisut memberikan 1 (satu) unkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah terdakwa mendapatkkan ganja terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung, kemudian dihari yang sma sekira pukul 12.30 Wib terdakwa disuruh orang tua terdakwa membeli perlengkapan mandi di mini market setelah terdakwa pulang dari mini market telah ada anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Dwi Handoko, SE, saksi Yadi Prasetya dan saksi David Firnando M kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis



ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3825/NNF/2021 pada Tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh H.Yusup Suprpto.SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun –daun kering dengan berat netto akhir 8,780 gram, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 18,95 gram”***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah)



kemudian terdakwa disuruh datang kerumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre Saputra Als Kisut memberikan 1 (satu) unguks kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah terdakwa mendaptkan ganja terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung, kemudian dihari yang sma sekira pukul 12.30 Wib terdakwa disuruh orang tua terdakwa membeli perlengkapan mandi di mini market setelah terdakwa pulang dari mini market telah ada anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Dwi Handoko, SE, saksi Yadi Prasetya dan saksi David Firmando M kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3825/NNF/2021 pada Tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh H.Yusup Suprpto.SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun –daun kering dengan berat netto akhir 8,780 gram,1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Penyalahgunaan narkotika jenis ganja”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung dengan cara melinting daun ganja tersebut di kertas rokok setelah dilinting laku di abakar sam seperti menghisab rokok dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan daun ganja tersebut nafsu makan bertambah, pikiran jadi tenang, dan pada saat dikantor Ditrenarkoba dilakukan tes urine hasilnya positif menggunakan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3825/NNF/2021 pada Tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh H.Yusup Suprpto.SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun –daun kering dengan berat netto akhir 8,780 gram, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi DWI HANDOKO,SE, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama Team Opsnal Narkotika Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru pulang dari mini market
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa. pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh datang ke rumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre Saputra Als Kisut memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah terdakwa mendapatkan ganja terdakwa langsung pulang ke rumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YADI PRASETYA, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Team Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru pulang dari mini market
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan;.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa. pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja;
 - kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian
 - terdakwa disuruh datang kerumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre Saputra Als Kisut memberikan
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah terdakwa mendapatkan ganja terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi DAVID FIRNANDO M, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Team Opsnal Narkotika Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkotika
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru pulang dari mini market Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa. pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh datang kerumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre Saputra Als Kisut memberikan;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah terdakwa mendapat ganja terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan terdakwa MUJI WAHYUDI

Bin JASMAN , pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa pada saat terdakwa baru pulang dari mini market
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa. pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh datang kerumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre Saputra Als Kisut memberikan, 1 (satu) unkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja, setelah terdakwa mendapat ganja terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan didalam persidangan : 1 (satu) bungkus sedang berisikan daun ganja dengan berat 18.95 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 9,860 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine , 1 (satu) buah kertas untuk pembungkus daun ganja;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung;

Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa terindikasi terlibat tindak pidana narkoba;

Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa baru pulang dari mini market

Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan.

Bahwa benar terdakwa. pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh datang kerumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Als Kisut memberikan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja, setelah terdakwa mendapatkan ganja terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif;

Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang kami pandang terbukti memenuhi unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Unsur Menanam, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"

Ad.1.Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini Terdakwa Muji Wahyudi Bin Jasman yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-098/TJKAR/03/2022 adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa Muji Wahyudi Bin Jasman sehingga terhadap terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi Ad.2."Tanpa hak atau melawan hukum

"Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang. Dalam Pasal 7 UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat yang dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan barang bukti sabu yang berada dalam kekuasaannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti, bahwa benar Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Muji Wahyudi Bin Jasman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, "*tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", berupa 1 (satu) buah kantong hitam berisikan 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisikan Kristal putih, pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira jam 20.00 Wib yang bertempat di rumah Raka Mukti Pangestu yang berada di Jalan Wr, Supratman No 24 LK II Rt 025 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

3.Unsur Menanam, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanam"

Bahwa dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa menghubungi sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) melalui DM Instagram Andre Saputra untuk membeli ganja kemudian dijawab mau beli berapa banyak lalu terdakwa jawab seharga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh datang kerumah sdr Andre Saputra di Jalan Mangga Way Dadi Bandar Lampung, kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Andre Saputra Als Kisut (DPO) di jalan dekat rumahnya setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr Andre Saputra Als Kisut memberikan 1 (satu) unkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja, setelah terdakwa mendapatkan ganja terdakwa langsung pulang kerumah di Jalan Ki Maja No 131 Kel Way Halim Kec Way Way Halim Permai Kota Bandar Lampung, kemudian dihari yang sma sekira pukul 12.30 Wib terdakwa disuruh orang tua terdakwa membeli perlengkapan mandi di mini market setelah terdakwa pulang dari mini market telah ada anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Dwi Handoko, SE, saksi Yadi Prasetya dan saksi David Firnando M kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pembungkus daun ganja yang ditemukan di saku celana kanan bagian depan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3825/NNF/2021 pada Tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh H.Yusup Suprpto.SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN berupa berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun –daun kering dengan berat netto akhir 8,780 gram,1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 09 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus sedang berisikan daun ganja dengan berat 18.95 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa, 9,860 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine ,1 (satu) buah kertas untuk pembungkus daun ganja;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut sebaiknya dirampas untuk dimusnahkan oleh karena barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan atau disalahgunakan oleh pihak lain, maka sudah tepat untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat giatnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan; dan
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muji Wahyudi Bin Jasman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, sebagaimana dakwaan Alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muji Wahyudi Bin Jasman berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang berisikan daun ganja dengan berat 18.95 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa, 9,860 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine ,1 (satu) buah kertas untuk pembungkus daun ganja Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEDY WIJAYA SUSANTO S.H., M.H. dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua YUSNAWATI, S.H., dengan didampingi oleh DEDY WIJAYA SUSANTO S.H., M.H. dan WINI NOVIARINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ROHAILAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Anyk Kurniasih, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DEDY WIJAYA SUSANTO S.H., M.H.

YUSNAWATI, S.H.

2. WINI NOVIARINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.